

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia perbankan pada saat ini menarik untuk terus dipelajari, mengingat pentingnya peran perbankan bagi pergerakan perekonomian secara keseluruhan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Perbankan mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menyelenggarakan transaksi pembayaran serta alat transmisi kebijakan moneter (Widyastuti et al., 2022). Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan, tujuan bank yaitu untuk mengambil keuntungan dari uang yang diberikan untuk meningkatkan jumlah waktu dalam kehidupan sehari-hari secara efektif dan efisien (Astuti & Kabib, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh negara, sedangkan Bank Syariah merupakan perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Fatmawati & Hakim, (2020) dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdirinya lembaga perbankan syariah di Indonesia didorong oleh adanya desakan kuat dari masyarakat muslim yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya larangan riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan

kegiatan usaha. Menurut Anggadini & Komala, (2020:113-114) mengemukakan bahwa Riba yaitu bertambahnya harta pokok tanpa adanya transaksi jual beli sehingga menjadikan hartanya bertambah, baik dalam pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah: kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, serta pelayanan yang efektif (Pratama et al., 2017). Dengan demikian, kepercayaan masyarakat pada perbankan syariah juga ikut meningkat. Keadaan ini dimanfaatkan perbankan syariah untuk meluaskan pangsa pasarnya dengan memberi edukasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah. Masyarakat mempunyai peran yang penting dalam menjaga kelangsungan usaha dari perbankan syariah, adapun kepercayaan masyarakat pada bank tidak akan terlepas dari kesehatan bank dan kondisi keuangan bank tersebut (Fazriani & Mais, 2019).

Perkembangan yang pesat tersebut menjadikan munculnya kompetisi yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Seiring dengan berkembangnya pola pikir masyarakat tentang sistem perbankan syariah yang tanpa bunga, maka mereka mulai memilih meninggalkan perbankan konvensional dan mulai beralih ke perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Bank syariah merupakan organisasi keuangan yang kegiatan utamanya adalah menawarkan pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam dan layanan lain yang terkait dengan pergerakan uang. Bank

syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha utamanya memberikan pembiayaan dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah (Rahmayati, 2021).

Menurut Kasmir, (2014:169) penyaluran dana dalam Bank Syariah dikenal dengan istilah pembiayaan. Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut (Andriani, 2020) menjelaskan bahwa didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah, aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Dalam Bank Syariah jasa yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (Kasmir, 2014:26). Jenis pembiayaan bank syariah sebagai penentu tingkat profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah mudharabah, musyarakah dan ijarah. Penyaluran pembiayaan dana di Bank Syariah yaitu yang dikembangkan dalam tiga model tiga, model tersebut yaitu transaksi

pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa, dan transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama guna mendapatkan barang atau jasa dengan prinsip bagi hasil (Zulkifli, 2021).

Pembiayaan *Mudharabah* menurut Nurhayati & Wasilah, (2019:112) adalah akad perjanjian kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana, dana sepenuhnya berasal dari pemilik dana sedangkan pengelola dana berkontribusi dalam pekerjaan. Perjanjian tersebut bisa jadi terjadi antara deposan (*investment account*) sebagai penyedia dana (pemegang rekening investasi) dan bank syariah sendiri sebagai mudharib. Bank syariah menjelaskan keinginannya untuk menerima dana investasi dari sejumlah nasabah, pembagian keuntungan disetujui antara kedua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana, asalkan tidak terjadi kesalahan, atau pelanggaran syariah yang telah ditetapkan, atau tidak terjadi kelalaian di pihak bank syariah (Hartati et al., 2021). Akad *mudharabah* juga dapat dilakukan antara bank syariah sebagai pemberi modal sendiri atau khusus atas nama penyimpan, pengusaha, pengrajin lain termasuk petani, pedagang dan lain-lain. *Mudharabah* berbeda dengan spekulasi yang mempunyai unsur perjudian.

Menurut penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh dari pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas menghasilkan pendapat dan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih, (2019) mengenai pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Bebeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Azib, (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan Pratama et al., (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas.

Pembiayaan *Musyarakah* menurut Nurhayati & Wasilah, (2019:134) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizqi et al., (2016) menemukan bahwa musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al., (2017) Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Profitabilitas.


Pembiayaan *Ijarah* menurut Nurhayati & Wasilah, (2019) adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (*operating lease*). Penelitian yang dilakukan oleh (Rizqi et al., 2016) menyatakan bahwa dan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Menurut (Pratama et al., 2017) bahwa Sewa *Ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas.

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja (*performance*) suatu bank, yang merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat return, dan minimalisasi risiko yang ada (Pratama et al., 2017). Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Profitabilitas yang tinggi akan berdampak positif pada perusahaan karena dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor, dan dapat menarik investor baru untuk (Novika & Siswanti, 2022). Perusahaan selalu mengharapkan profitabilitas yang tinggi, oleh karena itu perusahaan harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya profitabilitas. Dapat dikatakan bahwa profitabilitas merupakan salah satu pedoman di dalam pengukuran terkait seberapa besar keuntungan menjadi sangat penting untuk suatu bank sehingga bisa mengetahui sejauh mana bank telah menjalankan usahanya secara efisien, dimana laba yang dihasilkan bank dapat diketahui dari banyaknya pembiayaan ataupun kredit yang telah disalurkan. Keuntungan tersebut bisa terlihat dari tingkat profitabilitas bank tersebut yang sudah diukur dengan rasio keuangan (Meiswari & Nurdiwaty, 2020).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis rasio profitabilitas sering digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan pemahaman umum tentang optimalisasi keuangan mereka dan untuk menilai efisiensi manajemen operasional mereka (Hotami & Maulani, 2023). Rasio keuangan bank tersebut dalam mengelola

asset dan liabilitasnya dapat dinilai dengan *Return On Asset (ROA)* secara kuantitatif. Rasio keuangan yang baik mencerminkan kualitas suatu bank, hal tersebut bisa dilihat dari profitabilitasnya. Rasio mampu menceritakan hal-hal yang berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berikut grafik perkembangan profitabilitas dengan infikator *Return On Assets (ROA)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2023.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (data diolah kembali)

Gambar 1. 1

Perkembangan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2023

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan *Return On Assets* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2023 yang mengalami peningkatan dan penurunan namun pada gambar diatas cenderung mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2015 ROA Bank Umum Syariah di Indonesia sebesar 0,49%, pada tahun 2016-2019 *Return On Assets* cenderung mengalami peningkatan yang signifikan tahun 2016 sebesar 0,63%, tahun 2017 sebesar 0,63%, tahun 2018 sebesar 1,28%, pada tahun 2019 *Return On Assets* Bank Umum Syariah di Indonesia menyentuh

level tertingginya sebesar 1,73,%. Bank Indonesia menetapkan persentase minimum *Return On Assets* (ROA) sebesar 1,5% agar bank bisa dikatakan sehat. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,40%, pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan kembali sebesar 1,55% dan 2,00%, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali sebesar 1,88%.

Menurut Nawawi et al., (2018) profitabilitas memiliki arti yang penting dalam menjaga perusahaan dalam waktu yang panjang untuk bertahan, profitabilitas mencerminkan jangka panjang karena menceritakan keuntungan perusahaan. Sesuai dengan konsep profitabilitas bahwa salah satu yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank yaitu melalui pembiayaan produk yang disalurkan oleh bank itu sendiri. Jika pembiayaan tinggi maka profitabilitas suatu bank akan tinggi maka akan mengalami kenaikan. Tujuan dari perbankan syariah sejatinya sama dengan perusahaan lainnya yakni memperoleh keuntungan dari kegiatan operasional guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal tersebut karena pembiayaan merupakan produk yang diminati oleh sebagian nasabah serta salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pada peningkatan profitabilitas perbankan syariah (Anjani & Hasmarani, 2015).

Selain itu terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*. Hasil penelitian Nungcahyani & Wahyudi (2024) memastikan pembiayaan musyarakah dan ijarah memiliki dampak baik serta signifikan Profitabilitas, namun pembiayaan dari mudharabah mempunyai dampak negatif dan signifikan secara parsial. Sementara itu, temuan penelitian Aswati (2024) dan Lutfi et al., (2024) memastikan maka pembiayaannya dari

mudharabah, *musyarakah* dan *ijarah* mempunyai dampak yang cukup baik dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Temuan penelitian yang tidak konsisten membuat peneliti melakukan penyelidikan tambahan. Penelitian sebelumnya banyak menggunakan metode regresi linier berganda, sehingga perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan metode regresi data panel pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2023.

Berdasarkan fenomena dan penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini. Sebab variabel-variabel di atas merupakan akad yang paling mendominasi kegiatan perbankan syariah di Indonesia dan masih terdapat inkonsistensi hasil yang didapat dari penelitian sebelumnya dan juga dengan data yang lebih faktual dan terbaru. Penulis membuat skripsi berjudul: **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* Dan Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas (Survei pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2023)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah* secara Parsial terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2023.
3. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah* secara Simultan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah* dan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Pembiayaan *Ijarah* terhadap Profitabilitas secara Parsial pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2023.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Pembiayaan *Ijarah* terhadap profitabilitas secara Simultan pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu Akuntansi sebagai penerapan keilmuan semasa perkuliahan. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk mengetahui masalah atau pengaruh pada pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah* pada Bank Umum Syariah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis, sebagai syarat kelulusan untuk gelar sarjana (S1) dan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Meningkatkan kemampuan menganalisis permasalahan yang terjadi di perusahaan perbankan syariah terutama mengenai

pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah* dan Profitabilitas.

- b. Bagi pembaca, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai pendapatan pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah* dan Profitabilitas.
- c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- d. Perusahaan, penulis ingin memberikan pandangan dan pemikiran dari hasil penelitian ini yang dimana dapat menambah referensi dalam bidang pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Ijarah* dan Profitabilitas.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2015-2023, karena menggunakan data sekunder data yang diperoleh yaitu dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai dari bulan oktober 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024. Untuk lebih jelasnya, peneliti menyajikan matriks dari jadwal skripsi dalam lampiran 1.